



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 445/196/SKP/2022**

**TENTANG
PENCEGAHAN RESIKO PASIEN JATUH**

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Mohammad Natsir dipandang perlu untuk melaksanakan Pencegahan Resiko Pasien Jatuh;
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di
b. RSUD Mohammad Natsir dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya Surat Keputusan Direktur tentang Pencegahan Resiko Pasien Jatuh.
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1596/MENKES/PerK/II/1998 tentang Rumah Sakit;
e. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK .02.04/II/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Surat Keputusan Direktur tentang Pencegahan Resiko Pasien Jatuh.
- KEDUA** : Jatuh adalah suatu peristiwa di mana seseorang mengalami jatuh dengan atau tanpa disaksikan oleh orang lain, tak sengaja / tak direncanakan, dengan arah jatuh kelantai, dengan atau tanpa mencederai dirinya. Penyebab jatuh dapat meliputi faktor fisiologis atau lingkungan.

- KETIGA : a. Perawat RSUD Mohammad Natsir yang bertugas akan melakukan skrinning risiko jatuh kepada setiap pasien dengan menggunakan “Assesmen Risiko jatuh.
- b. Setiap pasien akan dilakukan asesmen ulang setiap harinya
- c. Penerapan asesmen awal pasien risiko jatuh dan dilakukan asesmen ulang bila terjadi perubahan kondisi klinis.
- d. Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko.
- e. Langkah-langkah pengurangan resiko jatuh dimonitor/dievaluasi hasilnya, baik tentang keberhasilan pengurangan cedera akibat jatuh maupun dampak yang berkaitan secara tidak disengaja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 5 Januari 2022

Direktur



dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002